

## Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden

**Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi\***

*Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,  
22912067@students.uii.ac.id*

**Wahyu Priyanka Nata Permana**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,  
154101308@uii.ac.id*

**Abstract.** Ahead of the 2024 presidential and vice presidential elections, a number of parties have submitted a judicial review of Article 169 letter q of the Election Law regarding the minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates to the Constitutional Court. This research aims to provide an in-depth interpretation of the minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates by using a type of normative legal research with the six modalities of constitutional argumentation approach proposed by Philipp Bobbit and using secondary legal materials. The conclusion of this research shows that based on textual, historical and structural arguments, the minimum age requirement for presidential and vice presidential candidates has no other interpretation other than what is stated in the laws, whereas based on doctrinal, prudential and ethical arguments, Article 169 letter q regarding the minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates is an open legal policy which is entirely the responsibility of law-making officials to regulate it, apart from that, changes to this article will have a more negative impact on the sustainability of the Constitutional Court.

**Keywords:** Age of Presidential and Vice Presidential Candidates, Constitutional Interpretation, Legal Interpretation, Constitutional Court

**Abstrak.** Menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, sejumlah pihak mengajukan uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai ketentuan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penafsiran yang mendalam mengenai syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan enam modalitas argumentasi konstitusional yang dikemukakan oleh Philipp Bobbit dan menggunakan bahan hukum sekunder. Kesimpulan penelitian menunjukkan berdasarkan argumentasi tekstual, historis dan struktural ketentuan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden tidak memiliki penafsiran lain selain apa yang tertera dalam bunyi undang – undang, sedangkan berdasarkan argumentasi doktrinal, prudential dan etika Pasal 169 huruf q mengenai syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka yang sepenuhnya merupakan wewenang pembentuk undang – undang untuk mengaturnya. Perubahan terhadap pasal tersebut lebih banyak berdampak negatif terhadap keberlangsungan Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci:** Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, Penafsiran Konstitusi, Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi

Submitted: 20 November 2023 | Reviewed: 16 Mei 2024 | Revised: 6 Juni 2024 | Accepted: 27 Juni 2024

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan elemen yang sangat penting dalam negara demokrasi, terlebih lagi bagi Negara Indonesia. Pemilu merupakan pranata yang berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintahan secara teratur.<sup>1</sup> Pemilihan umum sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat merupakan cara bagi negara penganut paham demokrasi untuk mengisi jabatan publik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Henry B. Mayo, dengan adanya Pemilihan Umum maka salah satu nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadi perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E UUD 1945, Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>3</sup> Dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) telah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 2003, presiden dan wakil presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun setelah adanya amandemen ketiga UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan telah berlangsung sebanyak 4 (empat) kali penyelenggaraan yakni pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dengan berbagai macam dinamika yang terjadi di setiap penyelenggaranya dan selanjutnya kembali diselenggarakan pada tahun 2024.

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara umum diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UUD NRI 1945 serta aturan pelaksanaannya yakni dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, termasuk aturan mengenai syarat – syarat

---

<sup>1</sup> A. Sudiharto Djwandono, Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik, *Jurnal Analisis CSIS*, No. 3 (1983), Mei 2023, hlm 201.

<sup>2</sup> Zainal Abidin Saleh, Demokrasi dan Partai Politik, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5 No.1-Maret 2008, hlm 57.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 22E UUD NRI 1945 “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”

untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Secara umum syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 yakni seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.<sup>4</sup> Namun dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI mengamanahkan kepada pembuat undang - undang untuk mengatur lebih lanjut syarat - syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden melalui undang - undang.<sup>5</sup>

Pembuat undang - undang (DPR bersama Presiden) telah menentukan syarat - syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang memuat 20 (dua puluh) syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden - yang salah satu syaratnya adalah minimal usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dalam Pasal 169 huruf q yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.<sup>6</sup>

Pilihan menentukan syarat usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 (empat puluh) tahun memang tidak ditemukan secara spesifik pertimbangannya dalam naskah akademik rancangan undang - undang tentang pemilihan umum. Menurut Jusuf Kalla sebagai mantan wakil presiden, usia 40 (empat puluh) tahun adalah usia yang telah dikategorikan matang. Untuk bisa memimpin Indonesia dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) juta penduduk memerlukan pemimpin yang matang dan berpengalaman.<sup>7</sup> Apapun yang menjadi pertimbangan DPR, mereka

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 "*Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden*"

<sup>5</sup> Lihat Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 "*Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang*"

<sup>6</sup> Lihat Pasal 169 huruf q Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*"

<sup>7</sup> JK Soal Gugatan Usia Capres-Cawapres : 40 Tahun Usia Matang sebagaimana termuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230814181515-617-985972/jk-soal-gugatan-usia-capres-cawapres-40-tahun-usia-matang> yang diakses pada 4 November 2023 Pukul 13.08 WIB.

adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat suatu aturan tertentu dalam undang - undang.

Menjelang diselenggarakannya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sejumlah pihak berupaya mengajukan uji materi/*judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur syarat minimal usia 40 (empat puluh) tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Permohonan uji materi tersebut diajukan baik oleh perorangan maupun partai politik seperti PSI, Partai Garuda dan sejumlah Kepala Daerah yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun.<sup>8</sup> Pada pokoknya pemohon merasa persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden 40 (empat puluh) tahun diskriminatif dan melanggar hak konstitusionalnya yang saat ini berusia kurang dari 40 (empat puluh) tahun untuk dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Sehingga para pemohon meminta agar persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden diturunkan menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun atau juga dimaknai berpengalaman menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah.

Pada dasarnya pengujian pasal peraturan perundang - undangan yang terkait dengan angka umur oleh Mahkamah Konstitusi bukanlah hal yang pertama, seperti halnya dalam Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 terkait syarat minimal usia pencalonan sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) huruf E Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam perkara *a quo* hakim Mahkamah Konstitusi secara serentak menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), sehingga pengaturannya dikembalikan kepada pembentuk undang - undang.<sup>9</sup> Oleh karenanya, sebenarnya mudah bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan uji materi/*judicial review* Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Penelitian ini sebagaimana diterangkan di atas akan menganalisis lebih

---

<sup>8</sup> Muhammad Hanif Mahsabilul Ardhi, Jalan Tengah Syarat Usia Capres-Cawapres sebagaimana termuat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-6891708/jalan-tengah-syarat-usia-capres-cawapres> yang diakses pada 8 November 2023. Al Mas'udah, "The Presidential Threshold As An Open Legal Policy In General Elections In Indonesia", *Prophetic Law Review*, Vol. 2 No.1, 2020, hlm.37.

<sup>9</sup> Lihat Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang Syarat Minimum Usia Calon Kepala Daerah.

jauh bagaimana penafsiran Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden terhadap Undang - Undang Dasar 1945?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode yang diperkenalkan oleh Bobbit dalam karyanya "*Constitutional Fate, Theory of Constitution*". Pendekatan ini menggabungkan 6 (enam) pendekatan berbeda yakni pendekatan teks, sejarah, struktur, doktrin, prudential dan etika. Metode ini sering disebut sebagai pendekatan purposif yang bertujuan untuk mengungkap makna dan tujuan yang lebih mendalam dalam penafsiran konstitusi.<sup>10</sup> Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa literatur, buku-buku dan jurnal yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penafsiran Pasal 169 Huruf q UU Pemilu terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar 1945**

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pada dasarnya, konsep pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia secara fungsional

---

<sup>10</sup> Philip Bobbitt, *Constitutional Fate, Theory of Constitution*, Oxford University Press, New York, 1982, p. 3 sebagaimana dikutip dalam Zainal Arifin Mochtar, Idul Rishan, Ayu Atika Dwi, Indonesian Judicial Commission in Appointment Ad Hoc Judges : In Search of Constitutional Modality, *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 14, No. 2, 2022, hlm 213 yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

mencerminkan penerapan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan mekanisme *check and balances* untuk mendistribusikan kekuasaan.<sup>11</sup>

Dalam hal pengujian undang - undang terhadap undang - undang dasar tidak terlepas dari mekanisme penafsiran konstitusi. Penafsiran secara umum yakni suatu proses untuk memahami dan mengungkapkan makna dari suatu teks hukum yang otoritatif beserta nilai - nilai yang terkandung di dalamnya.<sup>12</sup> Namun dalam melakukan aktivitas penafsiran tersebut bukan berarti Mahkamah Konstitusi atau Hakim Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengubah konstitusi atau menciptakan norma baru dalam konstitusi.

Dalam berbagai literatur hukum yang membahas penafsiran konstitusi, terdapat dua pendekatan penafsiran yang umum dikenal, yaitu pendekatan originalis dan pendekatan non-originalis. Paham originalis adalah mereka yang menilai bahwa makna teks konstitusi diartikulasikan sesuai dengan kehendak atau keinginan dari sejarah pembentukannya. Sedangkan non-originalis adalah mereka yang memberikan penafsiran terhadap konstitusi tidak hanya terbatas pada teks atau asal - usul kata, tetapi juga memperhitungkan faktor - faktor kontekstual, nilai sosial dan perubahan dalam masyarakat.<sup>13</sup> Secara lebih sederhana, originalisme menitikberatkan pada aspek teks konstitusi, sementara non-originalis lebih menekankan konteks konstitusi pada perkembangan zaman. Kedua pendekatan ini memberikan dasar bagi berbagai metode penafsiran konstitusi yang sering digunakan dalam menanggapi kasus-kasus uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Kedua pendekatan penafsiran tersebut, baik originalisme maupun non-originalisme memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika originalisme cenderung lebih menekankan pada kepastian hukum, sementara non-originalisme lebih fokus

---

<sup>11</sup> Nabila Alif Radika Shandy, Abhinaya Wahyu Satrio, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Eksekutif Ditinjau Berdasarkan Teori Philip Bobbit, *Jurnal Legislatif*, Vol 6 No 2, Juni 2023, hlm 89.

<sup>12</sup> Despan Heryansyah, Harry Setya Nugraha, Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem *Checks and Balances* dalam Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, Maret 2019, hlm 365. Nimatul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, "The Urgency of the Constitutional Preview of Law in the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia", *Heliyon*, Vol. 7, No. 9, 2021.

<sup>13</sup> Dodi Haryono, Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang - Undang Cipta Kerja, *Jurnal Konstitusi*, Vol 18, No 4, Desember 2021, hlm 779.

pada manfaat hukum. Namun, perlu diingat bahwa originalisme yang diterapkan secara ekstrim dapat menghasilkan penafsiran konstitusi yang statis, sementara non-originalisme yang ekstrim dapat menghasilkan penafsiran yang berlebihan. Oleh karena itu, perlu pertimbangan matang dalam mengembangkan penafsiran konstitusi di Indonesia.

Philips Bobbit mencetuskan 6 (enam) metode penafsiran konstitusi (*Six Modalities of Constitutional Argument*).<sup>14</sup> Penafsiran pertama adalah argumen tekstual, di mana interpretasi dilakukan dengan memperhatikan arti atau makna kata-kata yang terdapat dalam konstitusi yang sedang diinterpretasi. Argumen kedua adalah historis, di mana interpretasi dilakukan dengan meneliti metode penemuan makna ketentuan konstitusi melalui analisis sejarah, baik pembentukan maupun perdebatan peraturan perundang-undangan. Argumen ketiga adalah struktural, di mana interpretasi dilakukan dengan memahami, menerjemahkan, dan menyimpulkan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh konstitusi dalam konteks struktur yang dibentuknya. Argumen keempat adalah doktrinal, di mana interpretasi dilakukan dengan memahami makna dari ketentuan konstitusi dan dapat melibatkan pemahaman teori serta implementasi yang sesuai dengan hasil studi atau penelitian. Argumen kelima adalah etis atau moral, di mana interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral dan etika yang tercermin dalam konstitusi. Terakhir, argumen keenam adalah prudential, di mana interpretasi dilakukan dengan usaha untuk menyeimbangkan biaya, keuntungan, kerugian, dan manfaat yang timbul dari penerapan suatu aturan tertentu.<sup>15</sup> Berdasarkan penjelasan umum sebagaimana dimaksud di atas, termasuk penjelasan metode penafsiran yang dicetuskan oleh Philips Bobbit, maka bila dikaitkan dengan batas minimum syarat usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yakni sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Philip Bobbit, *Constitutional Fate: Theory of the Constitution*, New York : Oxford University Press, 1982, hlm 3. Sebagaimana dikutip dalam M. Reza Winata dan Oly Viana Agustine, *Rekoneksi Hukum dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16, No 4, 2019, hlm 468.

<sup>15</sup> *Ibid.*

*Pertama*, argumentasi tekstual yang menekankan pada bunyi teks pada suatu undang – undang yang sedang diinterpretasikan. Pasal 169 huruf q UU Pemilu menyatakan secara *expressive verbis* “*Persyaratan Menjadi Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah : .... q. berusia paling rendah 40 (empat) puluh tahun;*”. Kata “serendah-rendahnya” mengindikasikan bahwa usia minimal yang diperlukan adalah 40 (empat puluh) tahun. Secara utuh, Pasal 169 huruf q menyiratkan tidak ada toleransi terhadap usia di bawah 40 (empat puluh) tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Terlebih lagi penjelasan pasal 169 huruf q menyatakan “*cukup jelas*”. Artinya UU Pemilu tidak memberikan definisi lain selain apa yang termaktub dalam bunyi pasal tersebut. Dengan demikian secara tekstual Pasal 169 huruf q syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden telah konkrit dan tidak memberikan ruang interpretasi yang luas.

*Kedua*, argumen historis dengan melihat *original intent* dari konstitusi Indonesia dan undang-undang yang relevan.<sup>16</sup> Apabila kita merujuk pada Pasal 6 UUD NRI 1945 ayat (1) dan ayat (2), dua – dua nya merupakan hasil amandemen UUD NRI 1945 ketiga. Dalam naskah komprehensif perubahan UUD NRI 1945 tidak ditemukan secara spesifik pembahasan mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden, melainkan pembahasan yang terjadi mengenai status kewarganegaraan calon presiden dan wakil presiden agar UUD 1945 tidak sedikitpun bernuansa diskriminasi rasial.<sup>17</sup> Kendati demikian sebagaimana yang diusulkan oleh Paguyuban Sosial Warga Tionghoa berkaitan dengan syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia agar diatur lebih lanjut melalui undang – undang dan usulan tersebut kemudian disetujui sebagaimana yang saat ini termaktub dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945.

Syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden sebelumnya adalah 35 (tiga puluh lima) tahun, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-

---

<sup>16</sup> Zainal Arifin Mochtar, Idul Rishan, Ayu Atika Dwi, *Op Cit*, hlm 215.

<sup>17</sup> Naskah Komprehensif Perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 : Latar Belakang Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm 431.

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum minimal usia calon presiden dan wakil presiden diubah menjadi 40 (empat puluh tahun). Dalam pembahasan perubahan tersebut tidak terdapat perdebatan yang signifikan. Hal ini karena pada UU sebelumnya pun juga tidak ditemukan dalam naskah akademiknya pertimbangan yang mengatur syarat usia 35 (tiga puluh lima) tahun. Sebagaimana dalam Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang - Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, pertimbangan perubahan usia menjadi 40 (empat puluh) tahun didasarkan pada pengalaman bahwa sebagian besar pemimpin yang dianggap ideal dan telah matang dalam sejarahnya rata-rata berusia 40 (empat puluh) tahun. Jika di bawah usia 40 (empat puluh) tahun, masih dianggap sebagai usia yang relatif muda dan labil. Oleh karena itu, untuk memimpin Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dengan multi-etnis, keragaman wilayah, dan elemen lainnya, dibutuhkan seorang presiden dan wakil presiden yang matang dalam usia.<sup>18</sup>

Oleh karenanya secara historis perumus UUD 1945 telah memberikan mandat kepada pembuat undang - undang untuk mengatur lebih lanjut syarat - syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden dan pembuat UU dalam hal ini DPR telah mengatur secara jelas ketentuan tersebut sebagaimana dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, termasuk ketentuan minimal usia dengan pertimbangan kematangan usia calon presiden dan wakil presiden.

*Ketiga* argumen struktural, argumen ini dilakukan dengan menghubungkan peraturan-peraturan dalam undang-undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur mengenai struktur-struktur ketatanegaraan. Bobbitt menyatakan bahwa pendekatan interpretatif ini juga relevan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar federalisme, pemisahan kekuasaan, dan masalah-masalah lainnya

---

<sup>18</sup> Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang - Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun Sidang 2016-2017, Masa Persidangan IV, Rapat Kerja Ke-8, Kamis 23 Maret 2017, hlm 30.

dalam lingkup pemerintahan, yang melibatkan aspek-aspek selain dari isu-isu tentang kebebasan sipil dan hak asasi manusia.<sup>19</sup>

Konsep ketatanegaraan di Indonesia, asas yang fundamental berdirinya negara Indonesia adalah asas negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>20</sup> Salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan<sup>21</sup>, sebagaimana yang dipraktikkan di Indonesia pemisahan kekuasaan terbagi menjadi 3 (tiga) cabang kekuasaan pemerintah atau yang disebut *trias politica* yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat undang - undang, kekuasaan eksekutif bertugas untuk menyelenggarakan undang - undang dan kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang - undang. Dalam pemisahan 3 (tiga) cabang kekuasaan tersebut terbentuklah DPR sebagai lembaga legislatif dan Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 DPR memegang kekuasaan membentuk Undang - Undang<sup>22</sup> dan dalam Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Melihat dari kewenangan masing - masing 2 (dua) lembaga tersebut, maka telah jelas bila pembentukan UU Pemilu adalah kewenangan DPR, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sekalipun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang - undang terhadap undang - undang dasar terdapat batasan - batasan yang harus diperhatikan.

---

<sup>19</sup> Nallom Kurniawan, Helmi Kasim, *Kedudukan Hukum Pemohon Masyarakat Hukum Adat Dan Pembayar Pajak Dalam Perkara Pengujian Undang - Undang Di Mahkamah Konstitusi*, Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020, hlm 64-65.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 : *Negara Indonesia adalah negara hukum.*

<sup>21</sup> Ni Made Uttari Ivani Ardianthi, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Analisa Tentang Konsep dan Teori Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Vidya Wertta*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2023, hlm 198.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 : *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang - Undang.*

*Pertama*, Mahkamah Konstitusi harus menghormati kewenangan masing – masing cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif sebagaimana diatur dalam undang – undang. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak melampaui kewenangannya sendiri dengan mengambil kewenangan lembaga lain. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk mengadili permohonan uji materi yang terdapat isu konstitusional dari berlakunya suatu aturan tertentu, hal tersebut secara tersirat termaktub dalam Pasal 51 Undang – Undang Mahkamah Konstitusi yang mengklasifikasikan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, bila tidak terdapat isu konstitusional maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. *Ketiga*, sebagaimana dalam Pasal 60 jo Pasal 57 Undang – Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi hanya dapat memberikan putusan mengabulkan permohonan, menolak permohonan dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima serta dalam hal mengabulkan permohonan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang – undang dinyatakan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>23</sup> Melihat dari konstruksi yang demikian, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili suatu perkara uji materi yang terdapat isu konstitusional dan hanya berwenang untuk menyatakan suatu ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang – undang konstitusional atau inkonstitusional, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk norma baru dalam undang – undang karena hal itu merupakan kewenangan DPR.

Dengan demikian, secara struktural pada dasarnya Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa lebih jauh permohonan uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu dikarenakan terhadap pasal batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden tidak terdapat isu kerugian konstitusional yang memadai terlebih meminta agar Mahkamah Konstitusi merubah ketentuan bunyi undang – undang dan/atau menambah norma baru berpengalaman menjadi kepala

---

<sup>23</sup> Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang – Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

daerah. Hal-hal yang tidak memiliki keterkaitan dengan isu kerugian konstitusional dan adanya permintaan untuk menambah norma baru, hal ini diberikan sepenuhnya kepada pembentuk undang – undang untuk mengatur lebih lanjut.<sup>24</sup>

*Keempat*, argumen doktrinal penafsiran ini bisa melihat dari pemahaman teori serta implementasinya dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam uji materi yang dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Menurut pandangan Mahkamah Konstitusi, *open legal policy* merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.<sup>25</sup> Pandangan tersebut termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang syarat minimum usia calon kepala daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang usia pensiun Tentara Nasional Indonesia. Pokok permohonan dari beberapa putusan tersebut serupa dengan apa yang menjadi pokok permohonan dari uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkait syarat minimum usia calon presiden dan wakil presiden.

Pada putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terkait dengan kriteria usia, Undang-Undang Dasar tidak menetapkan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 memberikan wewenang kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, UUD NRI 1945 menganggapnya sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang dapat diubah oleh pembentuk undang-undang melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada.<sup>26</sup> Sebuah pasal dalam undang-undang dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) ketika menjalankan mandat pembentukan undang-undang organik dan

---

<sup>24</sup> Yance Arizona et al, *Skandal Mahkamah Keluarga : Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*, Yogyakarta, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023 hlm 26.

<sup>25</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang – Undang, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, 2019, hlm 564.

<sup>26</sup> Lihat Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang Syarat Minimum Usia Calon Kepala Daerah Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Usia Pensiun Tentara Nasional Indonesia.

anorganik. Dalam konteks undang-undang organik, *open legal policy* dapat diimplementasikan jika pasal dalam UUD menyiratkan pilihan hukum atau kebijakan, atau memberikan kewenangan untuk menafsirkan frasa dalam setiap ayat dan pasal UUD 1945. Dengan demikian, frasa tersebut akan dianggap konstitusional jika ditafsirkan sesuai dengan makna konstitusi yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Untuk undang-undang anorganik, pembentuk undang-undang memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menetapkan norma-norma yang sesuai dengan perkembangan zaman dan bahkan dengan kepentingan pembentuk undang-undang.<sup>27</sup>

Oleh karenanya secara doktrinal Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkait syarat minimum usia calon presiden dan wakil presiden adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang merupakan kewenangan pembentuk undang - undang untuk mengaturnya. Terlebih lagi pengaturan syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dalam Pasal 169 UU Pemilu merupakan pelaksanaan mandat dari Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kebebasan kepada pembentuk undang - undang untuk mengaturnya. Dalam pandangan Mahfud MD apa yang diserahkan secara terbuka oleh UUD untuk diatur oleh undang-undang berdasarkan pilihan politik lembaga legislatif tidak bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kecuali jelas-jelas melanggar UUD 1945.<sup>28</sup>

Selain daripada itu, sejatinya Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang memiliki fungsi terbatas hanya sebagai *negative legislature* yang hanya berwenang membatalkan suatu undang - undang atau menyatakan suatu undang-undang tidak mengikat secara hukum jika secara nyata bertentangan dengan konstitusi. Hans Kelsen mengatakan “...*a court which is competent to abolish laws-individually or generally function as a negative legislator*”. Dengan kata lain Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan sebagai *positive legislature* yang dapat memberikan putusan yang bersifat

---

<sup>27</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, *Loc Cit*, hlm 582-583.

<sup>28</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm 98-99.

mengatur atau menciptakan norma baru dalam undang-undang. *Positive legislature* dipahami sebagai wilayah lembaga legislator, bukan pengadilan.<sup>29</sup>

Senada dengan itu, dalam melakukan interpretasi hukum, Mahkamah Konstitusi bersikap *judicial restraint* dengan membatasi kekuasaannya dalam melakukan penciptaan atau penerobosan terhadap problematika konstitusional. Hakim konstitusi perlu untuk menahan diri untuk tidak membentuk hukum. “...*judge only apply the law, they don't make it*” hakim hanya diberikan kesempatan untuk menjalankan hukum bukan menciptakan hukum.<sup>30</sup> Dalam situasi di mana permohonan uji materi tidak memiliki keterkaitan langsung dengan konstitusi, maka kewenangan untuk menciptakan peraturan hukum adalah hak prerogatif dari lembaga legislatif karena lembaga legislatif lah yang dianggap sebagai representasi kedaulatan rakyat karena dipilih melalui pemilihan umum.

Dengan demikian, secara doktrinal permohonan uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkait syarat minimum usia calon presiden dan wakil presiden yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk merubah norma dari 40 (empat puluh) tahun menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun dan meminta menambahkan norma baru “... atau berpengalaman menjadi kepala daerah”, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk merubah dan/atau menambahkan norma baru tersebut. Terhadap apa yang menjadi permohonan pemohon menjadi ranah kewenangan lembaga legislatif/DPR untuk merubah pasal aturan tersebut.

*Kelima*, argumentasi etika dan moral konstitusi, untuk menafsirkan konstitusi melalui *moral-ethical argument* tidak bisa hanya ditafsirkan berdasarkan teks yang ada dalam konstitusi saja, tetapi prinsip - prinsip filosofi moral yang hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup> Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar, kendati demikian posisi moral Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersirat dalam awal mula

---

<sup>29</sup> Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo, Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 2, April 2022, hlm 685.

<sup>30</sup> Syaifulhahil Maslul, Judicial Restraint Dalam Pengujian Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Agung, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 3, Desember 2022, hlm 390.

<sup>31</sup> Zainal Arifin Mochtar, Idul Rishan, Ayu Atika Dwi, *Op Cit*, hlm 222.

dibentuknya adalah sebagai pengawal Undang – Undang Dasar 1945 (*the guardian of constitution*), UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip negara hukum, prinsip demokrasi dan prinsip melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu posisi moralitas Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan maksud tersebut.

Salah satu prinsip negara hukum dan demokrasi adalah adanya pemisahan kekuasaan antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang masing-masing cabang kekuasaan tersebut memiliki tugas dan kewenangannya masing – masing yang telah diatur dalam UUD 1945. Oleh karenanya moral dan etika konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah dengan tetap menjaga prinsip negara hukum dan demokrasi dengan menghormati setiap kewenangan masing – masing cabang kekuasaan tersebut. Dalam kaitanya dengan Pasal 169 huruf q UU Pemilu tentang syarat minimum usia calon presiden dan wakil presiden sejatinya adalah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang merupakan kewenangan pembentuk undang – undang untuk mengatur hal tersebut, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Secara etis Mahkamah Konstitusi perlu membatasi diri untuk tidak masuk ke wilayah yang bukan kewenangannya.

*Keenam*, argument prudential dengan memperhitungkan kerugian dan kemanfaatan dari dipertahankan atau dibatalkannya Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dalam sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi selalu berpendirian yang sama yakni *open legal policy* terkait dengan batas minimal usia untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Bila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, maka akan terjadi pergeseran prinsip Mahkamah Konstitusi yang tentunya akan menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan krisis legitimasi, terlebih bilamana Mahkamah Konstitusi terlalu jauh dengan menciptakan norma baru akan memicu reaksi negatif dari lembaga legislatif. Selain daripada itu, dengan dikabulkannya permohonan *a quo* mungkin akan berdampak pada mekanisme pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, dengan adanya perubahan aturan maka akan mempengaruhi proses pemilihan umum dan *stakeholder* pelaksana pemilihan umum (KPU) akan dipaksa untuk menyesuaikan peraturan terbaru.

Kemudian permohonan uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu terkait langsung dengan proses politik yang akan terjadi, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi akan memiliki dampak politik. Bila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, hal ini dapat memicu perdebatan politik yang berkepanjangan dan kontroversial, terutama jika keputusan tersebut bernuansa politis dengan lebih banyak memuat pertimbangan politik dari pada pertimbangan rasio-yuridis. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi perlu untuk menjaga kewibawaanya sebagai *the guardian of constitutional* dengan menjaga jarak dari unsur politik, sehingga tidak dipersepsikan sebagai lembaga politik yang digunakan untuk kepentingan politik tertentu.

Sebaliknya bila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *aquo* dengan menyatakan Pasal 169 huruf q adalah *open legal policy* maka akan memberikan manfaat yang lebih besar di mana Mahkamah Konstitusi akan dinilai mempertahankan prinsip kepatuhan terhadap hukum dan rasio-yuridis yang telah ada dan mencerminkan penghormatan Mahkamah Konstitusi terhadap pembagian kekuasaan antar lembaga. Hal yang paling penting dengan ditolaknya permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi akan terhindar dari kepentingan politik tertentu sehingga nama baiknya sebagai *the guardian of constitution* akan tetap terjaga.

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis secara tekstual, historis, dan struktural, dapat disimpulkan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden tidak memiliki interpretasi lain selain yang terdapat dalam bunyi teks pasal tersebut. Terlebih lagi, permohonan uji materi terhadap pasal tersebut tidak mengandung isu konstitusional yang memadai, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Selain itu, berdasarkan penafsiran doktrinal, prudential, dan etika, pengaturan mengenai batas usia minimum sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sepenuhnya merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Terlebih lagi, perubahan terhadap

peraturan tersebut dapat berdampak negatif pada keberlangsungan Mahkamah Konstitusi dan sistem hukum secara keseluruhan, sehingga tidak membawa nilai manfaat bahkan cenderung merugikan. Dalam konteks moral dan etika konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menjaga prinsip negara hukum dan demokrasi dengan menghormati kewenangan masing-masing cabang kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo, Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 2, April 2022.
- A. Sudiharto Djiwandono, Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik, *Jurnal Analisis CSIS*, No. 3 (1983), Mei 2023.
- Despan Heryansyah, Harry Setya Nugraha, Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem *Checks and Balances* dalam Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, Maret 2019.
- Dodi Haryono, Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang – Undang Cipta Kerja, *Jurnal Konstitusi*, Vol 18, No 4, Desember 2021.
- Huda, Nimatul, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, “The Urgency of the Constitutional Preview of Law in the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia”, *Heliyon*, Vol. 7, No. 9, 2021.
- Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang – Undang, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, 2019.
- JK Soal Gugatan Usia Capres-Cawapres : 40 Tahun Usia Matang sebagaimana termuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230814181515-617-985972/jk-soal-gugatan-usia-capres-cawapres-40-tahun-usia-matang> yang diakses pada 4 November 2023 Pukul 13.08 WIB.
- Mas’udah, A. “The Presidential Threshold As An Open Legal Policy In General Elections In Indonesia”, *Prophetic Law Review*, Vol. 2 No.1, 2020.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, LP3ES, Jakarta, 2007.
- Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, Jalan Tengah Syarat Usia Capres-Cawapres sebagaimana termuat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-6891708/jalan-tengah-syarat-usia-capres-cawapres> yang diakses pada 8 November 2023.
- M. Reza Winata dan Oly Viana Agustine, Rekoneksi Hukum dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16, No 4, 2019.
- Nabila Alif Radika Shandy, Abhinaya Wahyu Satrio, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Eksekutif Ditinjau Berdasarkan Teori Philip Bobbit, *Jurnal*

*Legislatif*, Vol 6 No 2, Juni 2023.

- Nallom Kurniawan, Helmi Kasim, Kedudukan Hukum Pemohon Masyarakat Hukum Adat Dan Pembayar Pajak Dalam Perkara Pengujian Undang – Undang Di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020.
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 : Latar Belakang Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Ni Made Uttari Ivani Ardianthi, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Analisa Tentang Konsep dan Teori Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Vidya Wertta*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021
- Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang – Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun Sidang 2016-2017, Masa Persidangan IV, Rapat Kerja Ke-8, Kamis 23 Maret 2017.
- Syaifullahil Maslul, Judicial Restraint Dalam Pengujian Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Agung, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 3, Desember 2022.
- Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang – Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Yance Arizona et al, Skandal Mahkamah Keluarga : Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, Yogyakarta, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Zainal Abidin Saleh, Demokrasi dan Partai Politik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No.1-Maret 2008.
- Zainal Arifin Mochtar, Idul Rishan, Ayu Atika Dwi, Indonesian Judicial Commission in Appointment Ad Hoc Judges : In Search of Constitutional Modality, *Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 14, No. 2, 2022.